

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Nomor: 002/1.20.1/31.75.03/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sesuai dengan Pergub No. 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Sekolah

: PAUD FLAMBOYAN NURSAHABAT

Alamat

: Jl. Jatinegara Barat Kampung Pulo No. 7

RT 014 RW 003 Kelurahan Kampung Melayu,

Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor Telepon

: 021-91506273 / 08161987434

Pemilik / Penyelenggara

: NURHAYATI, S.Pd.I

Penanggung Jawab Pendidikan

: Nurhayati, S.Pd.I

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal tersebut berlaku terhitung tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan 05 Februari 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan akan diperbaiki.





Dikeluarkan di : JA Pada Tanggal : 08

: JAKARTA : 05 Februari 2016

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA KA. SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SC WISNU PRIYA UTAMA NIP. 196909121998031003

No. 0055991